



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Staf Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah perlu dibuat penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bintan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BINTAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
5. Staf Ahli Bupati adalah Tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI

Bagian Pertama
Susunan Staf Ahli Bupati

Pasal 2

Susunan Staf Ahli Bupati terdiri dari :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;

(3) Hubungan

(3) Hubungan Staf Ahli Bupati dengan SKPD lainnya adalah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.

Pasal 5

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan.

Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai di bidang Ekonomi, Keuangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penelaahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- c. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 10

- (1). Staf Ahli Bupati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati dan telah memenuhi persyaratan.
- (2). Staf Ahli Bupati sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki pangkat /golongan paling rendah Pembina (IV/a)
 - b. Berpendidikan minimal Sarjana (S1)
 - c. Pernah menduduki jabatan struktural 2 (dua) kali pada Eselon III atau pernah menduduki jabatan Eselon II b.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Staf Ahli Bupati menduduki jabatan Eselon II b.
- (2) Staf Ahli Bupati berwenang untuk menyampaikan bahan pertimbangan terhadap telaah dan kajian dalam perumusan kebijakan Bupati baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban tugasnya kepada Bupati Bintang melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bintang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Bintang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 5 Januari 2009
BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 5 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 1

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bintang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Bintang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang

pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang

pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 1